



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR :13 TAHUN 2014

TENTANG PENGUJIAN AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa udara yang bersih dan sehat merupakan hak asasi setiap masyarakat, oleh karena itu dalam upaya pengendalian pencemaran udara dan mewujudkan perlindungan serta pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib memenuhi ketentuan ambang batas emisi gas buang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, demi terwujudnya udara yang bersih dan sehat;
 - b. bahwa emisi gas buang yang dihasilkan dari kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber pencemaran udara yang berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, maka perlu dilakukan upaya pengendalian pencemaran udara, melalui pengujian ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Komunikasi dan Informatika, perlu mengatur tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor, yang dijadikan sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan pengujian ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Karawang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Pengujian Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak Lalu lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L3, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2012 tentang Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L3;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 4 seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 6 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan Dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor: 9, Seri: D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor: 2, Seri: C);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 3);
26. Peraturan Bupati Karawang Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Karawang;

27. Peraturan Bupati Karawang Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Karawang;
28. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUJIAN AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD pada Dinas yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk melaksanakan Pengujian Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas.
10. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.

11. Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Emisi Gas Buang adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari proses pembakaran di dalam mesin kendaraan bermotor yang dikeluarkan melalui pipa gas buang kendaraan bermotor.
12. Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Ambang Batas Emisi adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
13. Alat Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Alat Uji Emisi adalah peralatan yang secara khusus dipergunakan untuk melakukan pengujian ambang batas emisi dan/atau baku mutu emisi.
14. Pengujian Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Pengujian Emisi adalah pengujian terhadap Kendaraan Bermotor Lama secara berkala dan Kendaraan Bermotor Baru agar sesuai dengan persyaratan ambang batas emisi yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.
15. Tanda Lulus Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut Tanda Lulus Uji Emisi adalah tanda bukti yang diberikan terhadap Kendaraan Bermotor Lama dan Kendaraan Bermotor Baru yang telah memenuhi persyaratan ambang batas emisi dalam proses pengujian emisi.
16. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang beroperasi dan/atau berdomisili di Daerah.
17. Kendaraan Bermotor Lama adalah kendaraan bermotor yang telah beroperasi dan/atau berdomisili di Daerah, baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan kendaraan bermotor roda empat atau lebih.
18. Kendaraan Bermotor Baru adalah kendaraan bermotor yang belum dioperasikan dan/atau belum memiliki registrasi kendaraan bermotor baru, baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan kendaraan bermotor roda empat atau lebih.
19. Kendaraan Bermotor Perseorangan adalah Kendaraan Bermotor milik pribadi, baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih, dan/atau kendaraan bermotor roda empat atau lebih, yang menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor plat hitam.
20. Kendaraan Bermotor Badan Usaha adalah Kendaraan Bermotor milik orang perseorangan, badan usaha milik pemerintah/pemerintah daerah, dan badan usaha swasta, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan/atau kendaraan bermotor roda empat atau lebih, yang menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor plat hitam.
21. Kendaraan Bermotor Operasional Dinas, selanjutnya disebut Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor milik Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah, baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan/atau kendaraan bermotor roda empat atau lebih, yang menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor plat merah dan/atau tanda nomor kendaraan bermotor plat hitam.

22. Dealer Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut Dealer adalah setiap badan usaha, yang berbentuk badan hukum, yang didirikan, berkedudukan dan/atau berdomisili di Daerah, serta melakukan kegiatan usaha memasarkan, menjual dan/atau memperdagangkan kendaraan bermotor baru, baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan kendaraan bermotor roda empat atau lebih.
23. Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
24. Pengendalian Pencemaran Udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengujian Emisi diselenggarakan dengan maksud untuk mengendalikan pencemaran udara yang diakibatkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor, agar terwujudnya udara yang bersih dan sehat.
- (2) Pengujian Emisi diselenggarakan dengan tujuan agar setiap kendaraan bermotor yang beroperasi dan/atau berdomisili di Daerah, memenuhi persyaratan ambang batas emisi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAKSANAAN PENGUJIAN EMISI

Bagian Kesatu Objek Pengujian Emisi

Pasal 3

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor Lama yang beroperasi dan/atau berdomisili di Daerah wajib memenuhi persyaratan Ambang Batas Emisi.
- (2) Setiap Kendaraan Bermotor Baru yang belum dioperasikan di Daerah dan/atau yang dipasarkan, diperjualbelikan, dan/atau diperdagangkan di Daerah, wajib memenuhi persyaratan Ambang Batas Emisi dan Baku Mutu Emisi.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan Ambang Batas Emisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap Kendaraan Bermotor Lama, dan Kendaraan Bermotor Baru wajib melakukan pengujian emisi.
- (4) Kendaraan Bermotor Lama yang wajib melakukan pengujian emisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Kendaraan Bermotor Perseorangan;
 - b. Kendaraan Bermotor Badan Usaha; dan
 - c. Kendaraan Dinas.

- (5) Kendaraan Bermotor Baru yang wajib melakukan pengujian emisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah semua unit Kendaraan Bermotor Baru yang berada di Dealer, baik Kendaraan Bermotor roda dua atau lebih dan/atau kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

Bagian Kedua

Pelaksana Pengujian Emisi

Pasal 4

- (1) Pengujian Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dilaksanakan oleh UPTD.
- (2) Dalam situasi dan/atau kondisi tertentu, pengujian emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dapat dilaksanakan dengan cara Operasi Gabungan.
- (3) Operasi Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan melibatkan instansi:
 - a. Dinas;
 - b. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Karawang;
 - c. Sub Detasemen Polisi Militer Karawang; dan
 - d. Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Unit Kabupaten Karawang.
- (4) Operasi Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Tim Pelaksana Pengujian Emisi.
- (5) Tim Pelaksana Pengujian Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Bupati.
- (6) Pembentukan Tim Pelaksana Pengujian Emisi oleh Bupati, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Pelaksanaan Pengujian Emisi

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pengujian Emisi yang dilaksanakan oleh UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilaksanakan secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan Pengujian Emisi yang dilaksanakan secara Operasi Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pelaksanaan Pengujian Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah mendapat usulan dan/atau pertimbangan dari Tim Pelaksana Pengujian Emisi.
- (4) Usulan dan/atau pertimbangan Tim Pelaksana Pengujian Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (5) Bupati setelah menerima laporan dari Tim Pelaksana Pengujian Emisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan Operasi Gabungan Pengujian Emisi.

Bagian Keempat
Lokasi dan Tempat Pelaksanaan Pengujian Emisi

Pasal 6

- (1) Lokasi pelaksanaan pengujian emisi terhadap Kendaraan Bermotor Lama, meliputi:
 - a. Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang;
 - b. Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Unit Kabupaten Karawang;
 - c. Terminal Klari Kabupaten Karawang;
 - d. Kawasan Industri;
 - e. Zona Industri; dan
 - f. Pemeriksaan Keliling (*door to door*).
- (2) Selain lokasi pelaksanaan Pengujian Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi pelaksanaan Pengujian Emisi dapat dilaksanakan pada tempat tertentu.
- (3) Penentuan lokasi pelaksanaan Pengujian Emisi pada tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala UPTD setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas melaporkan penentuan lokasi pelaksanaan Pengujian Emisi pada tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tempat pelaksanaan Pengujian Emisi terhadap Kendaraan Bermotor Baru ditentukan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (7) Kepala Dinas melaporkan Tempat Pelaksanaan Pengujian Emisi terhadap Kendaraan Bermotor Baru, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (8) Bupati menetapkan Tempat Pelaksanaan Pengujian Emisi terhadap Kendaraan Bermotor Baru, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Persyaratan Ambang Batas Emisi dan Baku Mutu Emisi

Pasal 7

- (1) Persyaratan Ambang Batas Emisi Kendaraan Bermotor Lama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Persyaratan Ambang Batas Emisi dan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Metode dan Prosedur Pelaksanaan Pengujian Emisi

Pasal 8

- (1) Metode dan Prosedur Pelaksanaan Pengujian Emisi terhadap Kendaraan Bermotor Lama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), meliputi:
 - a. Cara uji kadar CO/HC untuk kendaraan bermotor kategori M, N dan O (roda empat atau lebih) berpengerak cetus api pada kondisi idle menggunakan SNI 19-7118.1-2005.
 - b. Cara uji kadar opasitas asap untuk kendaraan bermotor kategori M, N dan O (roda empat atau lebih) berpengerak penyalaan kompresi pada kondisi akselerasi bebas menggunakan SNI 19-7118.2-2005.
 - c. Cara uji kadar CO/HC untuk kendaraan bermotor kategori L (sepeda motor) pada kondisi idle menggunakan SNI 19-7118.3-2005.
- (2) Metode dan Prosedur Pelaksanaan Pengujian Emisi terhadap Kendaraan Bermotor Lama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Metode dan Prosedur Pelaksanaan Pengujian Emisi terhadap Kendaraan Bermotor Baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L3.

BAB IV
TANDA LULUS UJI EMISI

Pasal 9

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor Lama dan Kendaraan Bermotor Baru yang telah memenuhi persyaratan ambang batas emisi, diberikan Tanda Lulus Uji Emisi.
- (2) Setiap kendaraan bermotor Lama yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi, maka kendaraan bermotor lama yang bersangkutan, wajib melakukan perawatan sampai kendaraan bermotor lama yang bersangkutan memenuhi persyaratan ambang batas emisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap Kendaraan Bermotor Baru yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi, maka Kendaraan Bermotor Baru yang bersangkutan, wajib dilakukan perbaikan sampai kendaraan bermotor baru yang bersangkutan memenuhi persyaratan Ambang Batas Emisi dan Baku Mutu Emisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Tanda Lulus Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Buku Lulus Uji Emisi.

- (5) Buku Lulus Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan oleh UPTD.
- (6) Penerbitan Buku Lulus Uji Emisi oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan setelah disahkan oleh Kepala Dinas.

BAB V

KAWASAN WAJIB LULUS UJI EMISI

Pasal 10

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang memasuki Kawasan Wajib Lulus Uji Emisi, wajib dilengkapi dengan Tanda Lulus Uji Emisi.
- (2) Kawasan Wajib Lulus Uji Emisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kantor Pemerintahan;
 - b. Gedung Pertokoan dan/atau Pusat Perbelanjaan yang menyediakan tempat parkir kendaraan bermotor, sekurang-kurangnya berjumlah 100 (seratus) unit sampai dengan 200 (dua ratus) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau lebih, dan/atau 50 (lima) puluh unit sampai dengan 100 (seratus) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih;
 - c. Kawasan Industri; dan
 - d. Kawasan lainnya.
- (3) Kawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditentukan oleh Kepala Dinas setelah mempertimbangkan aspek tingkat pencemaran udara di Daerah.
- (4) Kepala Dinas melaporkan penentuan Kawasan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

SISTEM INFORMASI DAN DATA HASIL PENGUJIAN EMISI

Pasal 11

- (1) UPTD wajib dilengkapi dengan Sistem Informasi dan Data Hasil Pengujian Emisi.
- (2) Sistem Informasi dan Data Hasil Pengujian Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sistem Informasi dan Data Hasil Pengujian Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk:
 - a. menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pengujian emisi;
 - b. mempermudah pengiriman informasi data hasil pengujian emisi kepada Bupati;
 - c. menunjang pengawasan pelaksanaan pengujian emisi;
 - d. menunjang evaluasi dari pelaporan data hasil pengujian emisi;

- e. menunjang penyebaran informasi dan data hasil pelaksanaan pengujian emisi;
 - f. menunjang proses pengaduan dan pelaporan masyarakat.
- (4) Sistem Informasi dan Data Hasil Pengujian Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
- a. menyimpan informasi dan data hasil pengujian emisi; dan/atau
 - b. memberikan informasi dan data hasil pelaksanaan pengujian emisi, kepada Dinas dan/atau instansi lain dalam rangka koordinasi pengendalian pencemaran udara.
- (5) Penyimpanan Informasi dan Data Hasil Pengujian Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, menjadi tanggung jawab Kepala UPTD.
- (6) Pemberian Informasi dan Data Hasil Pengujian Emisi kepada Dinas dan/atau instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diberikan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.
- (7) Kepala Dinas melaporkan pemberian Informasi dan Data Hasil Pengujian Emisi kepada Dinas dan/atau instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepada Bupati.

BAB VII KERJASAMA PENGUJIAN EMISI

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan pengujian emisi, Bupati dapat bekerjasama dengan Kepala Daerah lain.
- (2) Pelaksanaan Kerjasama Bupati dengan Kepala Daerah lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Daerah.

BAB VIII LAPORAN, EVALUASI, DAN PENGUMUMAN PELAKSANAAN PENGUJIAN EMISI

Bagian Kesatu Laporan Pelaksanaan Pengujian Emisi

Pasal 13

- (1) Setiap melakukan Pengujian Emisi, Kepala UPTD wajib membuat Laporan Pelaksanaan Pengujian Emisi.
- (2) Laporan Pelaksanaan Pengujian Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Format Laporan Pelaksanaan Pengujian Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Evaluasi Pelaksanaan Pengujian Emisi

Pasal 14

- (1) Laporan Pelaksanaan Pengujian Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, oleh Bupati dijadikan sebagai Evaluasi Pelaksanaan Pengujian Emisi di Daerah.
- (2) Bupati melakukan Evaluasi Pelaksanaan Pengujian Emisi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Laporan Pelaksanaan Pengujian Emisi di Daerah

Pasal 15

- (1) Bupati menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengujian Emisi di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan Pelaksanaan Pengujian Emisi di Daerah kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Format Laporan Pelaksanaan Pengujian Emisi di Daerah kepada Gubernur, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pengumuman Pelaksanaan Pengujian Emisi

Pasal 16

Bupati mengumumkan hasil Pelaksanaan Pengujian Emisi kepada masyarakat melalui media cetak maupun media elektronik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII
PENGAWASAN PENGUJIAN EMISI

Pasal 17

- (1) Pengawasan Pengujian Emisi dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengawasan Pengujian Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Pelaksanaan Pengujian Emisi;
 - b. penerbitan Tanda Lulus Uji Emisi;
 - c. Kawasan Wajib Lulus Uji Emisi;
 - d. Sistem Informasi dan Data Hasil Pengujian Emisi;
 - e. Evaluasi Informasi data Hasil Pengujian Emisi;
 - f. Alat Uji Emisi; dan
 - g. Mekanik Penguji Emisi.
- (3) Hasil pengawasan Pengujian Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Kepala Dinas dilaporkan kepada Bupati secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (4) Bupati menerima laporan hasil pengawasan Pengujian Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk dijadikan Evaluasi Pengawasan Pengujian Emisi di Daerah.

BAB X PEMBIAYAAN PENGUJIAN EMISI

Pasal 18

- (1) Biaya Pengujian Emisi terhadap Kendaraan Bermotor Lama yang melakukan pengujian emisi dibebankan kepada pemilik Kendaraan Bermotor, dan biaya pengujian emisi terhadap Kendaraan Bermotor Baru yang dilakukan pengujian emisi dibebankan kepada Dealer yang bersangkutan.
- (2) Biaya Pengujian Emisi terhadap Kendaraan Bermotor Lama dan Kendaraan Bermotor Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada struktur dan tarif retribusi pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor, yang merupakan bagian dari jenis retribusi jasa umum, dan/atau mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Biaya Pelaksanaan Pengujian Emisi, Penyediaan Tanda Lulus Uji Emisi, Sistem Informasi dan Data Hasil Pengujian Emisi, Kerjasama Pengujian Emisi, Laporan, Evaluasi dan Pengumuman Pengujian Emisi, serta Pengawasan Pengujian Emisi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di Daerah dan/atau berdomisili di Daerah yang telah melakukan pengujian emisi dan/atau telah memiliki Tanda Lulus Uji Emisi, sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tidak diwajibkan untuk melakukan pengujian emisi, sampai dengan habis masa berlakunya, dan apabila telah habis masa berlakunya, selanjutnya wajib melakukan pengujian emisi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Pelaksanaan Pengujian Emisi terhadap Kendaraan Bermotor Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilaksanakan setelah adanya pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **18 Maret 2014**

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **18 Maret 2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN: 2014 NOMOR: 13 .

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR : 13 TAHUN 2014
 TANGGAL : 18 Maret 2014

AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR LAMA

A. KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI L

Kategori	Tahun Pembuatan	Parameter		Metode Uji
		CO (%)	HC (ppm)	
Sepeda Motor 2 Langkah	< 2010	4.5	12000	Idle
Sepeda Motor 4 Langkah	< 2010	5.5	2400	Idle
Sepeda Motor (2 Langkah dan 4 Langkah)	≥ 2010	4.5	2000	Idle

B. KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M, N, DAN O

Kategori	Tahun Pembuatan	Parameter			Metode Uji
		CO (%)	HC (ppm)	Opasitas (% HSU) *	
Berpenggerak Motor Bakar Cetus Api (Bensin)	< 2007	4.5	1200		Idle
Berpenggerak Motor Bakar Penyalaan Kompresi (Diesel)	≥ 2007	1.5	200		Percepatan Bebas
- GVW ≤ 3.5 ton	< 2010			70	
	≥ 2010			40	
- GVW > 3.5 ton	< 2010			70	
	≥ 2010			50	

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR : 13 TAHUN 2014
 TANGGAL : 18 Maret 2014

**AMBANG BATAS EMISI DAN BAKU MUTU EMISI KENDARAAN
 BERMOTOR BARU**

A. AMBANG BATAS EMISI KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU

**1. KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU KATEROGI L DENGAN
 PENGUJIAN TIPE I (MODE TEST)**

NO	KATEGORI	PARAMETER	NILAI AMBANG BATAS gram/km	METODA UJI
1.	a. L1	CO	1.0	ECE R 47
		HC+Nox	1.2	
	b. L2	CO	3.5	ECE R 47
		HC+NOx	1.2	
c. L4 dan L5 Motor Bakaer Cetus Api.	CO	7.0	ECE R 40	
	HC	1.5		
	NOx	0.4		
d. L4 dan L5 Motor Bakar Penyalaaan Kompresi.	CO	2.0	ECE R 40	
	HC	1.0		
	NOx	0.65		

Keterangan :

- L1 : Kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas silinder mesin tidak lebih dari 50 cm³ dan dengan desain kecepatan maksimum tidak lebih dari 50 km/jam apapun jenis tenaga penggerakannya.
- L2 : Kendaraan bermotor beroda 3 dengan susunan roda sembarang dengan kapasitas silinder mesin tidak lebih dari 50 cm³ dan dengan desain kecepatan maksimum tidak lebih dari 50 km/jam apapun jenis tenaga penggerakannya.
- L3 : Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas silinder lebih dari 50 cm³ atau dengan desain kecepatan maksimum lebih dari 50 km/jam apapun jenis tenaga penggerakannya.
- L4 : Kendaraan bermotor beroda 3 dengan susunan roda asimetris dengan kapasitas silinder mesin lebih dari 50 cm³ atau dengan desain kecepatan maksimum lebih dari 50 km/jam apapun jenis tenaga penggerakannya (sepeda motor dengan kereta).
- L5 : Kendaraan bermotor beroda 3 dengan susunan roda simetris dengan kapasitas silinder mesin lebih dari 50 cm³ atau dengan desain kecepatan maksimum lebih dari 50 km/jam apapun jenis tenaga penggerakannya.

2. KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU KATEGORI M, DAN N, BERPENGGERAK MOTOR BAKAR CETUS API BERBAHAN BAKAR BENSIN DENGAN MODE TEST

NO.	KATEGORI ⁽¹⁾	PARAMETER	NILAI AMBANG BATAS ECE R 83 - 04			
			METODE UJI ECE R 83 - 04			
1.	M1, GVW ⁽²⁾ ≤ 2,5 Ton, Tempat Duduk ≤ 5, Tidak Termasuk Tempat Duduk Pengemudi	CO	2.2 gram/km			
		HC + NOx	0.5 gram/km			
2.	M1, Tempat Duduk 6-8, Tidak Termasuk Tempat Duduk Pengemudi, GVW > 2,5 Ton atau N1, GVW ≤ 3,5 Ton.					
				a. Kelas I, RM ⁽³⁾ ≤ 1250 kg	CO	2.2 gram/km
					HC + NOx	0.5 gram/km
				b. Kelas II, 1250 kg < RM ≤ 1700 kg	CO	4.0 gram/km
					HC + NOx	0.6 gram/km
				c. Kelas III, RM > 1700 kg	CO	5.0 gram/km
HC + NOx	0.7 gram/km					

Keterangan:

- ⁽¹⁾ : Dalam hal jumlah penumpang dan GVW tidak sesuai dengan pengkategorian tabel di atas, maka nilai ambang batas mengacu kepada pengkategorian GVW.
- GVW⁽²⁾ : *Gross Vehicle Weight* adalah jumlah berat yang diperbolehkan (JBB).
- RM ⁽³⁾ : *Reference Mass* adalah berat kosong kendaraan ditambah massa 100 (seratus) kilogram.
- M1 : Kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai tidak lebih dari (8) delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
- N1 : Kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) tidak lebih dari 0,75 ton.
- Untuk kendaraan kategori O1 dan O2 Metode Uji dan Nilai Ambang Batas mengikuti kategori N1.
- O : Kendaraan bermotor penarik untuk gandengan atau tempel.
- O1 : Kendaraan bermotor penarik dengan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan (GVW) tidak lebih dari 0,75 ton.
- O2 : Kendaraan bermotor penarik dengan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 0,75 ton. tetapi tidak lebih dari 3,5 ton.

3. KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU KATEGORI M DAN N BERPENGGERAK MOTOR BAKAR CETUS API BERBAHAN BAKAR GAS (LPG/CNG) DENGAN MODE TEST

NO.	KATEGORI ⁽¹⁾	PARAMETER	NILAI AMBANG BATAS	
			ECE R 83 - 04 METODE UJI ECE R 83 - 04	
1.	M1, GVW ⁽²⁾ ≤ 2,5 Ton, Tempat Duduk ≤ 5, Tidak Termasuk Tempat Duduk Pengemudi	CO	2.2 gram/km	
		HC + NOx	0.5 gram/km	
2.	M1, Tempat Duduk 6-8, Tidak Termasuk Tempat Duduk Pengemudi, GVW > 2,5 Ton atau N1, GVW ≤ 3,5 Ton.	a. Kelas I, RM ⁽³⁾ ≤ 1250 kg	CO	2.2 gram/km
			HC + NOx	0.5 gram/km
		b. Kelas II, 1250 kg < RM ≤ 1700 kg	CO	4.0 gram/km
			HC + NOx	0.6 gram/km
		c. Kelas III, RM > 1700 kg	CO	5.0 gram/km
			HC + NOx	0.7 gram/km

Keterangan:

- (1) : Dalam hal jumlah penumpang dan GVW tidak sesuai dengan pengkategorian tabel di atas, maka nilai ambang batas mengacu kepada pengkategorian GVW.
- GVW⁽²⁾ : *Gross Vehicle Weight* adalah jumlah berat yang diperbolehkan (JBB).
- RM ⁽³⁾ : *Reference Mass* adalah berat kosong kendaraan ditambah massa 100 kg.
- M1 : Kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai tidak lebih dari delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
- N1 : Kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) tidak lebih dari 0,75 ton.

Untuk kendaraan kategori O1 dan O2 Metode Uji dan Nilai Ambang Batas mengikuti kategori N1.

- O : Kendaraan bermotor penarik untuk gandengan atau tempel.
- O1 : Kendaraan bermotor penarik dengan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan (GVW) tidak lebih dari 0,75 ton.
- O2 : Kendaraan bermotor penarik dengan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 0,75 ton. tetapi tidak lebih dari 3,5 ton

4. KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU KATEGORI L, M, N DAN O BERPENGGERAK MOTOR BAKAR CETUS API BERBAHAN BAKAR BENSIN DENGAN IDLE TEST (TIPE II)

NO.	KATEGORI	PARAMETER	NILAI AMBANG BATAS	METODE UJI
1.	L	CO	4,5 %	ECE R 40
2.	M,N, dan O	CO	3,5%	ECE R 83 - 04

5. KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU KATEGORI M DAN N BERPENGGERAK MOTOR BAKAR PENYALAAAN KOMPRESI (DIESEL) DENGAN MODE TEST

NO.	KATEGORI ⁽¹⁾	PARAMETER	NILAI AMBANG BATAS ECE R 83 - 04	
			METODE UJI ECE R 83 - 04	
1.	M1, GVW ⁽²⁾ ≤ 2,5 Ton, Tempat Duduk ≤ 5, Tidak Termasuk Tempat Duduk Pengemudi.	CO	1.0 gram/km	
		HC + NO _x	0.7 (0.9) ⁽⁴⁾ gram/km	
		P M	0.08 (0.1) ⁽⁴⁾ gram/km	
2.	M1, Tempat Duduk 6-8, Tidak Termasuk Tempat Duduk Pengemudi, GVW > 2,5 Ton atau N1, GVW ≤ 3,5 Ton.			
		a. Kelas I, RM ⁽³⁾ ≤ 1250 kg.	CO	1.0 gram/km
			HC + NO _x	0.7 (0.9) ⁽⁴⁾ gram/km
			P M	0.08 (0.1) ⁽⁴⁾ gram/km
		b. Kelas II, 1250 kg < RM ≤ 1700 kg.	CO	1.25 gram/km
			HC + NO _x	1.0 (1.3) ⁽⁴⁾ gram/km
			P M	0.12 (0.14) ⁽⁴⁾ gram/km
		c. Kelas III, RM > 1700 kg.	CO	1.5 gram/km
			HC + NO _x	1.2 (1.6) ⁽⁴⁾ gram/km
			P M	0.17 (0.2) ⁽⁴⁾ gram/km

Keterangan:

- ⁽¹⁾ : Dalam hal jumlah penumpang dan GVW tidak sesuai dengan pengkategorian tabel di atas, maka nilai ambang batas mengacu kepada pengkategorian GVW.
- GVW⁽²⁾ : *Gross Vehicle Weight* adalah jumlah berat yang diperbolehkan (JBB).
- RM ⁽³⁾ : *Reference Mass* adalah berat kosong kendaraan ditambah massa 100 kg.
- ⁽⁴⁾ : Nilai Ambang Batas dalam kurung untuk Diesel Injeksi Langsung, dan setelah 3 (tiga) tahun Nilai Ambang Batasnya DISAMAKAN DENGAN Nilai Ambang Batas Diesel Injeksi Tidak Langsung.

Untuk kendaraan kategori O1 dan O2 Metode Uji dan Nilai Ambang Batas mengikuti kategori N1.

- O : Kendaraan bermotor penarik untuk gandengan atau tempel.
- O1 : Kendaraan bermotor penarik dengan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan (GVW) tidak lebih dari 0,75 ton.
- O2 : Kendaraan bermotor penarik dengan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 0,75 ton. tetapi tidak lebih dari 3,5 ton.

6. KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU KATEGORI M, N, DAN O BERPENGERAK MOTOR BAKAR PENYALAN KOMPRESI (DIESEL) DENGAN MODE TEST

NO.	KATEGORI ⁽¹⁾	PARAMETER	ECE R 49 - 02
			METODE UJI ECE R 49 - 02
	M2, M3, N2, N3, O3, dan O4, GVW ⁽¹⁾ > 3,5 Ton.	CO	4.0 gram/k/kWh
		HC	1.1 gram/kWh
		NOx	7.0 Gram/kWh
		P M	0.15 gram/kWh

Keterangan:

GVW⁽¹⁾ : *Gross Vehicle Weight* adalah jumlah berat yang diperbolehkan (JBB).

- M2 : Kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai lebih dari delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) sampai dengan 5 ton.
- M3 : Kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai lebih dari delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 5 ton.
- N2 : kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 3,5 ton tetapi tidak lebih dari 12 ton.
- N3 : Kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 12 ton.
- O : kendaraan bermotor penarik untuk gandengan atau tempel.
- O3 : kendaraan bermotor penarik dengan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 3,5 ton tetapi tidak lebih dari 10 ton.
- O4 : kendaraan bermotor penarik dengan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 10 ton.

7. KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU KATEGORI M, N, DAN O BERPENGERAK MOTOR BAKAR PENYALAN KOMPRESI (DIESEL) DENGAN DENGAN PENGUJIAN KADAR ASAP MOTOR DIESEL

NO.	KATEGORI	NILAI AMBANG BATAS R 24 ANNEX 4	
		METODE UJI ECE R 24 ANNEX 7	
		<u>Nominal Flow G</u> Litres /second	<u>Absorption Coefficient k</u> m ⁻¹ m ⁻²
	M, N dan O GVW (1) > 3,5 ton	42	2.26
		45	2.19
		50	2.08
		55	1.985
		60	1.90
		65	1.84
		70	1.775
		75	1.72
		80	1.665
		85	1.62
		90	1.575
		95	1.535
		100	1.495
		105	1.465
		110	1.425
		115	1.395
		120	1.37
		125	1.345
		130	1.32
		135	1.30
		140	1.27
		145	1.25
		150	1.225
		155	1.205
	160	1.19	
	165	1.17	
	170	1.155	
	175	1.14	
	180	1.125	
	185	1.11	
	190	1.095	
	195	1.08	
	200	1.065	

Keterangan:

Walaupun nilai-nilai diatas mendekati sekitar 0.01 atau 0.05, tetapi tidak berarti bahwa pengukuran perlu dilakukan sesuai derajat ketelitian.

8. KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU KATEGORI M, N, DAN O BERPENGERAK MOTOR BAKAR PENYALAN KOMPRESI BERBAHAN BAKAR GAS (LPG/CNG) DENGAN MODE TEST

NO.	KATEGORI ⁽¹⁾	PARAMETER	NILAI AMBANG BATAS
			METODE UJI ECE R 49 - 02
	M2, M3, N2, N3, O3, dan O4, GVW ⁽¹⁾ > 3,5 Ton.	CO	4.0 gram/k/kWh
		HC	1.1 gram/kWh
		NOx	7.0 Gram/kWh

Keterangan:

GVW⁽¹⁾ : *Gross Vehicle Weight* adalah jumlah berat yang diperbolehkan (JBB).

M2 : Kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai lebih dari delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) sampai dengan 5 ton.

M3 : Kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai lebih dari delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 5 ton.

N2 : Kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 3,5 ton tetapi tidak lebih dari 12 ton.

N3 : Kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 12 ton.

O : Kendaraan bermotor penarik untuk gandengan atau tempel.

O3 : Kendaraan bermotor penarik dengan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 3,5 ton tetapi tidak lebih dari 10 ton.

O4 : Kendaraan bermotor penarik dengan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 10 ton.

B. BAKU MUTU EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU

1. Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor dengan Metode Pengujian UN Regulation 40 dan EU Directive 2002/51/EC

KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU KATEGORI L DENGAN PENGUJIAN TIPE I (MODE TEST)

NO.	KATEGORI	PARAMETER	NILAI AMBANG BATAS gram/km	METODA UJI
	L3 < 150 cm ³	CO HC HC + NO _x	2.0 0.8 0.15	ECE R 40 UDC Mode (Cold Start)
	L3 ≥ 150 cm ³	CO HC HC+NO _x	3.5 0.3 0.15	ECE R 40 UDC + EUDC Mode (Cold Star)

Catatan:

UDC : *Urban Driving Cycle*

EUDC : *Extra Urban Driving Cycle*

- Pengukuran emisi idle CO dilakukan dengan metode Pengujian Tipe II UN Regulation R40. Hasil pengukuran dicatat dalam lembar hasil uji.
- Kategori kendaraan L3 adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas silinder lebih dari 50 cm³ atau dengan desain kecepatan maksimum lebih dari 50 km/jam apapun jenis tenaga penggerakannya.

2. Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor dengan Metoda Uji WMTC

NO.	KATEGORI	PARAMETER	NILAI AMBANG BATAS gram/km	METODA UJI
	a. (≥ 30 km/jam)	CO HC Nox	2,62 0,33 0,22	WMTC
	b. (< 130 km/jam)	CO HC NO _x	2,62 0,75 0,17	WMTC
Kelas	Sub Kelas	Definisi		
Kelas 1	-	50 cc < kapasitas silinder mesin < 150 cc dan V _{max} > 50 km/jam atau kapasitas silinder mesin <150 cc, 50 km/jam ≤ V _{max} < 100 km/jam.		
Kelas 2	2-1	Kapasitas silinder mesin <150 cc dan 100 km/jam ≤ V _{max} < 115 km/jam, atau kapasitas silinder mesin ≥ 150 cc dan V _{max} < 115 km/jam.		

	2-2	$115 \text{ km/jam} \leq V_{\max} < 130 \text{ km/jam}$.
Kelas 3	3-1	$130 \text{ km/jam} \leq V_{\max} < 140 \text{ km/jam}$.
	3-2	$V_{\max} \geq 140 \text{ km/jam}$.

Catatan:

1. WMTC: *Worldwide Harmonized Motorcycle Emissions Certification Procedure*
2. V_{\max} adalah kecepatan maksimum kendaraan sebagaimana dinyatakan oleh produsen, diukur sesuai dengan *Directive Uni Eropa (UE) No. 95/1/EC*.

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

**METODE DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENGUJIAN EMISI
KENDARAAN BERMOTOR LAMA**

**A. Pengujian Kendaraan Bermotor Kategori M, N, dan O
Berpenggerak Penyalaan Cetus Api Pada Kondisi *Idle***

1. Ruang Lingkup

Cara pengujian ini digunakan untuk mengukur kadar gas karbon monoksida (CO) dan hidrokarbon (HC) dengan menggunakan *gas analyzer* pada kondisi *idle* untuk kendaraan bermotor kategori M, N, dan O berpenggerak penyalaan cetus api.

Cara pengujian ini berlaku untuk:

- a. Kendaraan bermotor lama (yang beroperasi di jalan).
- b. Keperluan pemeriksaan dan perawatan.

2. Acuan Normatif

ISO 3930/OIML R99, *Instrument for Measuring Vehicle Exhaust Emissions*, Edisi 2000.

3. Cara Pengujian Emisi

3.1. Prinsip Pengujian Emisi

Pengujian *idle* dilakukan dengan cara menghisap gas buang kendaraan bermotor alat uji *gas analyser* kemudian diukur kandungan karbon monoksida (CO) dan hidrokarbon (HC).

3.2. Peralatan Pengujian Emisi

- a) Alat ukur gas (*analyzer*);
Alat uji emisi gas buang yang digunakan sebagaimana persyaratan yang diberikan oleh ISO 3930 atau OIML R99;
- b) Alat ukur temperatur oli mesin;
- c) Alat ukur putaran mesin;
- d) Alat ukur temperatur lingkungan.

3.3. Persiapan Kendaraan Bermotor yang akan Dilakukan Pengujian Emisi

Persiapan kendaraan bermotor yang akan dilakukan pengujian, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Kendaraan yang akan diukur komposisi gas buang harus diparkir pada tempat yang datar.
- b) Pipa gas buang (*knalpot*) tidak bocor.
- c) Temperatur mesin normal 60°C sampai dengan 70°C atau sesuai rekomendasi manufaktur.
- d) Sistem asesoris (lampu, AC) dalam kondisi mati.
- e) Kondisi temperatur tempat kerja pada 20°C sampai dengan 35°C.

3.4. Persiapan Peralatan Pengujian Emisi

Persiapan *gas analyzer* dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Pastikan bahwa alat dalam kondisi telah terkalibrasi;
- b) Hidupkan sesuai prosedur pengoperasian (sesuai dengan rekomendasi manufaktur alat uji).

3.5. Pengukuran dan Pencatatan Pengujian Emisi

Pengujian komposisi gas CO, dan HC menggunakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) persiapkan kendaraan uji sesuai langkah 4.3;
- b) siapkan alat uji sesuai langkah 4.4;
- c) naikkan (akselerasi) putaran mesin hingga mencapai 2.900 rpm sampai dengan 3.100 rpm kemudian tahan selama 60 detik dan selanjutnya kembalikan pada kondisi idle;
- d) selanjutnya lakukan pengukuran pada kondisi idle dengan putaran mesin 600 rpm sampai dengan 1000 rpm atau sesuai rekomendasi manufaktur;
- e) masukkan probe alat uji ke pipa gas buang sedalam 30 cm, bila kedalaman pipa gas buang kurang dari 30 cm maka pasang pipa tambahan;
- f) tunggu 20 detik dan lakukan pengambilan data kadar konsentrasi gas CO dalam satuan persen (%), dan HC dalam satuan ppm yang terukur pada alat uji.

CATATAN 1 : Untuk pipa gas buang (knalpot) kendaraan terdiri dari dua atau lebih, maka perlu dilakukan penyambungan dengan pipa tunggal dengan spesifikasi yang direkomendasikan oleh manufaktur.

CATATAN 2 : Bila **CATATAN 1** secara praktis tidak memungkinkan untuk dilakukan maka perlu dilakukan pengukuran emisi gas buang pada tiap pipa gas buang dan hasil yang diperoleh dirata-rata;

CATATAN 3 Untuk *gas analyzer* yang mempunyai kemampuan mengukur parameter CO₂, maka parameter CO (karbon monoksida) yang ditampilkan adalah CO terkoreksi.

4. Jaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pengujian Emisi


- a) Pastikan pipa gas buang (knalpot) tidak bocor;
- b) Periksa alat ukur siap untuk digunakan sebagaimana instruksi dari manufaktur dalam bentuk tercatat (terdokumentasi);
- c) Lakukan kalibrasi *gas analyzer* sesuai rekomendasi manufaktur dalam bentuk tercatat (terdokumentasi);
- d) Gas standar yang bersertifikat untuk kalibrasi *gas analyzer*.

5. Buku Kerja Pengujian Emisi, meliputi:

- 1) Parameter yang Dianalisis.
- 2) Nama dan Paraf Teknisi Penguji.
- 3) Tanggal Pengujian.
- 4) Data Pengambilan Contoh Uji:
 - a) Merk/Tipe Kendaraan.
 - b) Tahun Pembuatan.

- c) Nomor Kendaraan.
 - d) Odometer.
 - e) Suplai Bahan Bakar (Karburator atau Injeksi).
 - f) Jenis Bahan Bakar.
 - g) Parameter lain: misalnya CO₂, O₂, dan I.
 - h) Temperatur Lingkungan Tempat Pengujian.
 - i) Data lain : Nama Lokasi Pengujian, Alamat, No. Telp/Fax, Nama Penanggung Jawab.
- 5) Hasil pengukuran contoh uji konsentrasi gas CO dalam satuan persen (%), dan HC dalam satuan *ppm*.

6. Gambar Rangkaian Peralatan Pengujian Ambang Batas Emisi



B. Cara Pengujian Kendaraan Bermotor Kategori M, N, dan O Berpenggerak Penyalaan Kompresi Pada Kondisi Akselerasi Bebas

1. Ruang lingkup

Cara pengujian emisi ini digunakan untuk mengukur opasitas asap menggunakan smoke opacimeter pada kondisi akselerasi bebas kendaraan bermotor kategori M, N dan O berpenggerak penyalaan kompresi.

Cara uji ini berlaku untuk:

- a. kendaraan bermotor lama (yang beroperasi di jalan).
- b. keperluan pemeriksaan dan perawatan.

2. Acuan normatif

ISO 11614:1999, *Reciprocating internal compression-ignition engines - Apparatus for measurement of the opacity and for determination of the light absorption coefficient of exhaust gas.*

3. Cara Pengujian Emisi

3.1. Prinsip Pengujian Emisi

Pengujian akselerasi bebas dilakukan dengan cara melewatkan gas buang kendaraan bermotor kedalam suatu tabung asap pada alat *smoke opacimeter* kemudian nilai opasitas asap dibaca pada alat dengan metoda penyerapan cahaya (*light absorption*).

3.2. Peralatan Pengujian Emisi

- a) *Smoke Opacimeter*.
Alat uji emisi gas buang yang digunakan sebagaimana persyaratan yang diberikan oleh ISO 11614.
- b) Alat ukur temperatur oli mesin.
- c) Alat ukur putaran mesin.
- d) Alat ukur temperatur lingkungan.

3.3. Persiapan Kendaraan Bermotor yang akan Dilakukan Pengujian Emisi

Persiapan kendaraan bermotor yang akan dilakukan pengujian ambang batas emisi, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) kendaraan yang akan diukur harus diparkir pada posisi datar;
- b) pipa gas buang (knalpot) tidak bocor;
- c) temperatur oli mesin normal 60⁰ C sampai dengan 70⁰ C atau sesuai dengan rekomendasi manufaktur;
- d) sistem asesoris (AC, tape, lampu) dalam kondisi mati;
- e) kondisi temperatur tempat kerja pada 20⁰ C sampai dengan 35⁰ C.

3.4. Persiapan Peralatan Pengujian Emisi

Persiapan *smoke opacimeter* dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a) pastikan bahwa alat dalam kondisi telah terkalibrasi;
- b) hidupkan sesuai prosedur pengoperasian (sesuai dengan rekomendasi manufaktur alat uji).

3.5. Pengukuran dan Pencatatan Pengujian Emisi

Pengujian opasitas asap menggunakan *smoke opacimeter* dengan tahapan sebagai berikut:

- a) persiapkan kendaraan uji sesuai langkah 4.3;
- b) siapkan alat uji sesuai langkah 4.4;
- c) naikkan (akselerasi) putaran mesin hingga mencapai 2.900 rpm sampai dengan 3.100 rpm kemudian tahan selama 60 detik dan selanjutnya kembalikan pada kondisi idle;
- d) masukkan *probe* alat uji ke pipa gas buang sedalam 30 cm, bila kurang dari 30 cm maka pasang pipa tambahan;
- e) injak pedal gas maksimum (*full throttle*) secepatnya hingga mencapai putaran mesin maksimum, selanjutnya tahan 1 hingga 4 detik. Lepas pedal gas dan tunggu hingga putaran mesin kembali stationer. catat nilai opasitas asap;
- f) ulangi proses 4.5 butir (e) ini minimal tiga kali;
- g) catat nilai prosentase rata-rata opasitas asap dari langkah 4.5 butir (f) dalam satuan persen (%) yang terukur pada alat uji.

CATATAN 1 Untuk pipa gas buang (knalpot) kendaraan terdiri dari dua atau lebih maka perlu dilakukan penyambungan dengan pipa tunggal dengan spesifikasi yang direkomendasikan oleh manufaktur.

CATATAN 2 Bila **CATATAN 1** secara praktis tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka perlu dilakukan pengukuran emisi gas buang pada tiap pipa gas buang dan hasil yang diperoleh dirata-rata.

4. Jaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pengujian Emisi


- a) Pastikan pipa gas buang (knalpot) tidak bocor.
- b) Periksa alat ukur siap untuk digunakan sebagaimana instruksi dari manufaktur dalam bentuk tercatat (terdokumentasi).
- c) Lakukan kalibrasi alat ukur sesuai rekomendasi manufaktur dalam bentuk tercatat (terdokumentasi).

5. Buku Kerja Pengujian Emisi, meliputi:

- 1) Parameter yang Dianalisis.
- 2) Nama dan Paraf Teknisi Penguji.
- 3) Tanggal Pengujian.
- 4) Data Pengambilan Contoh Uji:
 - a) Merk/Tipe Kendaraan.
 - b) Tahun Pembuatan.
 - c) Kapasitas Mesin.
 - d) No. Kendaraan.
 - e) Odometer.
 - f) Suplai Bahan Bakar (Karburator atau Injeksi).
 - g) Jenis Bahan Bakar.
 - h) Temperatur Lingkungan Tempat Pengujian.

- i) Data lain : Nama Lokasi Pengujian, Alamat, No. Telp/Fax, Nama Penanggung Jawab.
- 5) Hasil pengukuran contoh uji opasitas dalam satuan persen (%).

6. Gambar Diagram Skematik Smoke Opacimeter



C. Cara Pengujian Emisi Pada Kendaraan Bermotor Kategori L, Pada Kondisi Idle

1. Ruang lingkup

Cara pengujian emisi ini digunakan untuk mengukur kadar gas karbon monoksida (CO) dan hidrokarbon (HC) dengan menggunakan gas analyzer pada kondisi idle untuk kendaraan bermotor kategori L berpengerak penyalaan cetus api 2 (dua) langkah atau 4 (empat) langkah.

Cara uji ini berlaku untuk :

- a. Kendaraan bermotor lama (yang beroperasi di jalan).
- b. Keperluan pemeriksaan perawatan.

2. Acuan normatif

ISO 3930/ OIML R99, *Instrument for Measuring Vehicle Exhaust Emissions*, edisi 2000.

3. Cara Pengujian Emisi

3.1. Prinsip Pengujian Emisi

Pengujian idle dilakukan dengan cara menghisap gas buang kendaraan bermotor ke dalam alat uji *gas analyzer* kemudian diukur kandungan karbon monoksida (CO) dan hidro karbon (HC).

3.2. Peralatan Pengujian Emisi

3.2.1. Alat Ukur Gas (*Analyzer*)

Alat uji emisi gas buang yang digunakan sebagaimana persyaratan yang diberikan oleh ISO 3930 atau OIML R99.

Dalam hal pengujian dilakukan pada kendaraan kategori L dengan penggerak penyalaan 2 langkah maka rentang ukur untuk parameter hidrokarbon adalah 0 ppm sampai dengan 30.000 ppm.

3.2.2. Alat Ukur Temperatur Oli Mesin atau Busi

3.2.3. Alat Ukur Putaran Mesin

3.2.4. Alat Ukur Temperatur Lingkungan

3.3. Persiapan Kendaraan Bermotor yang akan Dilakukan Pengujian Emisi

Persiapan kendaraan bermotor yang akan dilakukan pengujian emisi, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Kendaraan yang akan diukur harus pada posisi datar.
- b) Pipa gas buang (knalpot) tidak bocor.
- c) Temperatur mesin normal (60°C sampai dengan 70°C atau sesuai rekomendasi manufaktur) dan sistim asesoris (lampu) dalam kondisi mati.
- d) Kondisi temperature tempat kerja pada 20°C sampai dengan 35°C.

3.4. Persiapan Peralatan Pengujian Emisi

Persiapan *gas analyzer* dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a) pastikan bahwa alat dalam kondisi telah terkalibrasi;
- b) hidupkan sesuai prosedur pengoperasian (sesuai dengan rekomendasi manufaktur alat uji)

3.5. Pengukuran dan Pencatatan Pengujian Emisi

Pengujian komposisi gas CO, dan HC menggunakan *gas analyzer* dengan tahapan sebagai berikut:

- a) persiapkan kendaraan uji sesuai langkah 4.3;
- b) siapkan alat uji sesuai langkah 4.4;
- c) naikkan (akselerasi) putaran mesin hingga mencapai 1.900 rpm sampai dengan 2.100 rpm kemudian tahan selama 60 detik dan selanjutnya kembalikan pada kondisi idle;
- d) selanjutnya lakukan pengukuran pada kondisi idle dengan putaran mesin 800 rpm sampai dengan 1400 rpm atau sesuai rekomendasi manufaktur;

- e) masukkan probe alat uji ke pipa gas buang sedalam 30 cm, bila kurang dari 30 cm, maka pasang pipa tambahan;
- f) tunggu 20 detik dan lakukan pengambilan data konsentrasi gas CO dalam satuan persen (%), dan HC dalam satuan ppm yang terukur pada alat uji.

CATATAN 1 Untuk pipa gas buang (knalpot) kendaraan terdiri dari dua pipa atau lebih, maka perlu dilakukan penyambungan dengan pipa tunggal dengan spesifikasi yang direkomendasikan oleh manufaktur.

CATATAN 2 Bila **CATATAN 1** secara praktis tidak memungkinkan untuk dilakukan maka perlu dilakukan pengukuran emisi gas buang pada tiap pipa gas buang dan hasil yang diperoleh dirata-rata;

CATATAN 3 Untuk gas analyser yang mempunyai kemampuan mengukur parameter CO₂, maka parameter CO (karbon monoksida) yang ditampilkan adalah CO terkoreksi.


4. Jaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pengujian Emisi

- a) Pastikan pipa gas buang (knalpot) tidak bocor.
- b) Periksa alat ukur siap untuk digunakan sebagaimana instruksi dari manufaktur dalam bentuk tercatat (terdokumentasi).
- c) Lakukan kalibrasi *gas analyzer* sesuai rekomendasi manufaktur dalam bentuk tercatat (terdokumentasi).
- d) Gas standar yang bersertifikat untuk kalibrasi *gas analyzer*.


5. Buku Kerja Pengujian Emisi, meliputi:

- 1) Parameter yang Dianalisis.
- 2) Nama dan Paraf Teknisi Penguji.
- 3) Tanggal Pengujian.
- 4) Data Pengambilan Contoh Uji:
 - a) Merk/Tipe Kendaraan.
 - b) Tahun Pembuatan.
 - c) Kapasitas Mesin.
 - d) Nomor Kendaraan.
 - e) Odometer.
 - f) Suplai Bahan Bakar (Karburator atau Injeksi).
 - g) Jenis Bahan Bakar.
 - h) Temperatur Lingkungan Tempat Pengujian.
 - i) Data lain : Nama Lokasi Pengujian, Alamat, Nomor Telp/Fax, Nama Penanggung Jawab.
- 5) Hasil pengukuran contoh uji konsentrasi gas CO dalam satuan persen (%), dan HC dalam satuan *ppm*.

6. Gambar Rangkaian Peralatan Pengujian Ambang Batas Emisi



7. **Gambar Pemasukan Sampling Probe ke Dalam Pipa Gas Buang Kendaraan Bermotor**



BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR : 13 TAHUN 2014
 TANGGAL : 18 Maret 2014

FORMAT LAPORAN PENGUJIAN EMISI

A. LAPORAN PENGUJIAN EMISI KENDARAAN BERMOTOR LAMA

1. PENGUJIAN EMISI KENDARAAN BERMOTOR KATGEORI M, N, DAN O BERPENGERAK PENYALAN CETUS API PADA KONDISI IDLE

Tanggal Pengujian		:				
Lokasi/Tempat Pengujian		:				
Alamat		:				
Telp./Fax.		:				
DATA KENDARAAN						
Merk		:				
Tipe		:				
Tahun Produksi		:				
No. Kendaraan		:				
No. Identifikasi Kendaraan (NIK)		:				
No. Mesin		:				
Odometer		:				
Tipe Mesin		:				
Kapasitas & Jumlah Silinder		:				
Bahan Bakar		:				
DATA HASIL PENGUKURAN/PENGUJIAN						
No. Pengujian		1	2	3	4	5
Temp. Oli Mesin	°C					
Putaran Mesin	rpm					
CO	%					
CO _{CORR}	%					
CO ₂	%					
HC	ppm					
O ₂	%					
l						
Catatan :						
		Pengujian :				
		Tanda tangan :				

2. PENGUJIAN AMBANG BATAS EMISI PADA KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M, N, DAN O BERPENGGERAK PENYALAN KOMPRESI PADA KONDISI AKSELERASI BEBAS

Tanggal Pengujian :						
Lokasi/Tempat Pengujian :						
Alamat :						
Telp./Fax. :						
DATA KENDARAAN						
Merk :						
Tipe :						
Tahun Produksi :						
No. Kendaraan :						
No. Identifikasi Kendaraan (NIK) :						
No. Mesin :						
Odometer :						
Tipe Mesin :						
Kapasitas & Jumlah Silinder :						
Bahan Bakar :						
DATA HASIL PENGUKURAN/PENGUJIAN						
No. Pengujian		1	2	3	4	5
Temp. Oli Mesin	°C					
Putaran Mesin	rpm					
Opasitas	% HSU					
Nilai K	m ⁻¹					
Catatan :						
		Pengujian :				
		Tanda tangan :				

3. PENGUJIAN EMISI PADA KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI L, PADA KONDISI IDLE

Tanggal Pengujian :						
Lokasi Pengujian :						
Alamat :						
Telp./Fax. :						
DATA KENDARAAN						
Merk :						
Tipe :						
Tahun Produksi :						
No. Polisi :						
No. Induk Kendaraan (NIK) :						
No. Mesin :						

Odometer	:	
Tipe Mesin	:	2 Langkah / 4 Langkah*)
Kapasitas & Jumlah Silinder	:	
Bahan Bakar	:	
Oli Samping	:	(untuk 2 langkah)
DATA HASIL PENGUKURAN/PENGUJIAN		
No. Pengujian		1 2 3 4 5
Temp. Oli Mesin	°C	
Putaran Mesin	rpm	
CO	%	
CO _{CORR}	%	
CO ₂	%	
HC	Ppm	
O ₂	%	
l		
Catatan :		
	Pengujian	:
	Tanda tangan	:

B. LAPORAN PENGUJIAN EMISI KENDARAAN BERMOTOR BARU

DATA-DATA HASIL PENGUJIAN EMISI					
1.	Jam, Tanggal Pengujian dan Lamanya Pengujian	:			
2.	Kondisi Temperatur, Kelembaban dan Tekanan Atmosfer	:			
3.	Pembacaan Odometer pada saat dilakukan Pengujian	:			
4.	Angka-Angka Parameter Hasil Pengujian dengan Melampirkan Data sebagai berikut	:			
	a.	Protokol Hasil Test			
	b.	Lampiran <i>Test Cycle</i>			
	CO	:	(g/test)/(g/km)/(g/kWh)	
	HC + NO _x	:	(g/test)/(g/km)	
	Particulate	:	(g/km)/(g/kWh)	
Metoda Uji	Jenis Bahan Bakar	HC	CO	HC + NO_x	Partikel
R-40	Bensin				
R-47	Bensin				
R-83-04	Bensin/Gas				
	Solar				
R-49	Bensin/Gas				
	Solar				

5.	Spesifikasi Bahan Bakar Yang Dipergunakan		
6.	Konsumsi		
	Bahan Bakar	: 1 / 100 km (<i>Carbon Balance</i>)
		: g/kWh

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 13 TAHUN 2014
TANGGAL : 18 Maret 2014

LAPORAN PELAKSANAAN PENGUJIAN EMISI DI DAERAH

A. LAPORAN PELAKSANAAN PENGUJIAN EMISI KENDARAAN BERMOTOR LAMA

I. DATA UMUM PENGUJIAN EMISI

1.	Nama PKB	:	
2.	Alamat	:	
3.	No. Telpon/Fax.	:	
4.	Home Page	:	
5.	Penanggungjawab/Kepala UPTD	:	
6.	Jumlah Pegawai	:	
7.	Luas Total Pengujian Ambang Batas Emisi Kendaraan Bermotor (M ²).	:	
8.	Prosentase Tempat Pengujian/Luas Total Pengujian Ambang Batas Emisi Kendaraan Bermotor.	:	

II. DATA UMUM KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN PENGUJIAN EMISI

1.	Kapasitas (Jumlah Kendaraan/Hari)	:	
2.	Jumlah Analyzer (HC & CO)	:	
3.	Jumlah Opacity Meter/Bosch	:	
4.	Biaya untuk 1 (satu) Unit Kendaraan Bensin	:	
5.	Biaya untuk 1 (satu) Unit Kendaraan Diesel	:	
6.	Jumlah Operator Teknis	:	
7.	Jumlah Line	:	
8.	Total Penerimaan Pengujian Ambang Batas Emisi (Rp)/Tahun	:	
9.	Biaya Perawatan Pengujian Ambang Batas Emisi/Tahun	:	
	- Filter	:	
	- Gas Analyzer	:	
	- Service Peralatan Uji	:	
	- lain-lain	:	

III. REKAPITULASI HASIL PENGUJIAN AMBANG BATAS EMISI

No.	Kendaraan Uji	Total Uji	Lulus	Tidak Lulus	Rata-Rata Kelulusan
1.	Bensin				
2.	Diesel				
3.	Sepeda Motor				

**IV. DATA HASIL PENGUJIAN EMISI KENDARAAN BERMOTOR
RODA EMPAT ATAU LEBIH BERPENGGERAK MOTOR
BAKAR CETUS API (BERBAHAN BAKAR BENSIN)**

No.	KENDARAAN			UMUR TAHUN	Km	BBM	(cc)	PARAMETER				CATATAN
	MERK	TIPE	NO. POLISI					HC	CO		CO2	
								<i>ppm</i>	%		%	
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.												
14.												
15.												
...												

**V. DATA HASIL PENGUJIAN EMISI KENDARAAN BERMOTOR
RODA EMPAT ATAU LEBIH BERPENGERAK MOTOR
BAKAR KOMPRESI (BERBAHAN BAKAR SOLAR)**

No.	KENDARAAN			UMUR TAHUN	Km	BBM	(cc)	PARAMETER			CATATAN
	MERK	TIPE	NO. POLISI					Opasitas		CO2 %	
								% <i>HSU</i>	λ		
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.											
14.											
15.											
....											

VI. DATA HASIL PENGUJIAN EMISI SEPEDA MOTOR

No.	SEPEDA MOTOR			UMUR	Km	BBM	(cc)	PARAMETER				CATATAN
	MERK	TIPE	NO. POLISI	TAHUN				HC	CO	λ	CO2	
								ppm	%		%	
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.												
14.												
15.												
...												

B. LAPORAN PELAKSANAAN PENGUJIAN EMISI KENDARAAN BERMOTOR BARU

DITERBITKAN UNTUK (NAMA DEALER)		:	
IDENTITAS KENDARAAN YANG DILAKUKAN PENGUJIAN				
1.	Nama Kendaraan	:	
2.	Model/Tipe	:	
3.	Nomor Rangka	:	
4.	Nomor Mesin	:	
5.	Tanggal Pengujian	:	
6.	Laporan ini terdiri atas	:	Halaman
		Diterbitkan,	

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA